



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217....

- 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan....

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
  4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
  6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
  7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
  8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten.
  9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  10. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  11. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bantuan hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pengajuan permohonan;
- d. tata kerja pemberian bantuan hukum;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. larangan;
- g. pembiayaan....

- g. pembiayaan; dan
- h. ketentuan lain-lain.

### BAB III BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Bantuan Hukum

##### Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi yang peristiwa hukumnya terjadi di wilayah Kabupaten.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

##### Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berdasarkan basis data terpadu.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Bantuan Hukum

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pemberi....

- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pemberi bantuan hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat dilaksanakan oleh:
- a. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi; atau
  - b. lembaga....

- b. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang terdaftar berdasarkan penilaian mandiri oleh Tim Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Bantuan Hukum

##### Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum 1 (satu) kali untuk perkara yang sama hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa.
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

##### Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk dihentikan Pemberian Bantuan Hukumnya.

#### Bagian Kedua

#### Pemberi Bantuan Hukum

##### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

b. melakukan....

- b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- c. memberikan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

#### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB....

## BAB V

### SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Pengajuan Permohonan

##### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dengan:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. fotocopy kartu identitas berupa KTP-el yang Nomor Induk Kependudukannya terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Belitung dan masuk dalam basis data kependudukan Kabupaten Belitung; dan
  - c. Kartu Indonesia Sejahtera.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum belum memiliki Kartu Indonesia Sejahtera maka dilampirkan Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Basis Data Terpadu dari Dinas yang membidangi urusan bidang sosial di Kabupaten.
- (4) Dalam hal pemohon tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi faktual oleh Dinas yang membidangi urusan bidang sosial atau Tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

##### Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon  
Penerima....



Penerima Bantuan Hukum atau di wakili oleh keluarganya.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan tersebut dapat ditolak.

### BAB VI

#### TATA KERJA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima rekomendasi.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum diperlukan bagi masyarakat orang atau kelompok orang miskin dibebankan kepada APBD.

(2) Selain....

- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB IX

### LARANGAN

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dan/atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum atau Penerima Bantuan Hukum dilarang menggunakan lebih dari satu sumber dana Bantuan Hukum dalam menangani 1 (satu) perkara hukum.

Pasal....

## Pasal 22

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati melalui Bagian Hukum dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya-
- (2) Dalam hal pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati melalui Bagian Hukum menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Daerah ini diundangkan.

Pasal....

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.8/2019)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hingga saat ini, di Kabupaten Belitung belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin di daerah, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Belitung yang merupakan daerah kepulauan.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pengajuan permohonan, tata kerja pemberian bantuan hukum, pembiayaan, pengawasan dan pelaporan, larangan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

II. PASAL....

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berdasarkan basis data terpadu adalah orang atau kelompok orang miskin sebagai pemegang Kartu Indonesia Sejahtera dan/atau Surat Keterangan Miskin oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Diperlukannya tembusan kepada DPRD, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal....

## Pasal 8

### Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Huruf a

Yang dimaksud dengan paralegal adalah seorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik materiil maupun hukum acara yang sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

### Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

Huruf...



Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan Surat Keterangan Miskin oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 14

Ayat (1)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus dengan surat kuasa.

Ayat (2)

Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa pemohon bantuan hukum tidak meneruskan permohonannya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 21

Yang dimaksud “suatu apapun” adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 57**